



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL DI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli merupakan momentum peringatan akan cita-cita generasi penerus bangsa yang tumbuh semakin berkembang untuk menjadi generasi yang hebat, berkarya untuk menuju Indonesia Emas 2045;

b. bahwa peringatan Hari Anak Nasional memiliki landasan yang kuat baik secara normatif, edukatif, maupun strategis dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia;

c. bahwa untuk menyelenggarakan Hari Anak Nasional perlu dibentuk panitia pelaksana peringatan hari anak nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2

2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL DI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 dengan tema "Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045".

KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Koordinator Utama;
- b. Koordinator Sekretariat Nasional;
- c. Ketua Unit Strategi dan Perencanaan;
- d. Ketua Unit Bidang Side Event untuk Program Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- e. Ketua Unit Bidang Side Event untuk Kegiatan Partisipasi Anak dalam Budaya, Seni dan Permainan Anak;
- f. Ketua Unit Acara Puncak;
- g. Ketua Unit Kemitraan dan Corporate Social Responsibility;
- h. Ketua Unit Dokumentasi dan Komunikasi Publik;
- i. Ketua Unit Evaluasi dan Pelaporan; dan

j. Ketua Unit...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

3

j. Ketua Unit Teknologi Informasi.

KEEMPAT : Masing-masing Panitia Peringatan Hari Anak Nasional di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA yaitu:

- a. Koordinator Utama bertugas untuk:
 - 1) Mengatur arah kebijakan nasional, menyusun pedoman teknis, memimpin koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mengawal pelaksanaan program unggulan seperti *Kids Take Over*, insentif akses publik, dan promosi nasional.
 - 2) Mengingatkan setiap K/L untuk mempromosikan Hari Anak Nasional pada semua platform media sosial.
 - 3) Memberikan pemahaman ke masyarakat melalui kampanye positif dengan pemberitaan kinerja keberhasilan K/L terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- b. Koordinator Sekretariat Nasional bertugas untuk:
 - 1) Menyusun Pedoman Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 sebagai bahan acuan dan petunjuk umum bagi semua pihak dalam memperingati Hari Anak Nasional di daerah, pusat, dan luar negeri;
 - 2) Melakukan surat-menyurat dan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026;
 - 3) Mengoordinasikan berbagai kegiatan sebagai rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 dengan panitia pusat, panitia daerah, perwakilan dalam negeri, perwakilan luar negeri, dan Forum Anak; dan
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026.
- c. Ketua Unit Strategi dan Perencanaan bertugas untuk menyusun *roadmap* kegiatan (pra, puncak, pasca), kalender kerja, dan rencana logistik.
- d. Ketua Unit Bidang *Side Event* untuk Program Partisipasi Anak dalam Pembangunan bertugas untuk mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pelaksanaan program "*Kids Take Over*".

e. Ketua Unit...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

4

- e. Ketua Unit Bidang *Side Event* untuk Kegiatan Partisipasi Anak dalam Budaya, Seni dan Permainan Anak bertugas untuk mengarahkan teknis pelaksanaan kegiatan budaya, ekspresi seni, dan permainan anak.
- f. Ketua Unit Acara Puncak bertugas:
 - 1) mengoordinasikan dan melaksanakan persiapan serta agenda Acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026;
 - 2) memastikan kesiapan dukungan pengisi acara dan dukungan pelaksanaan kegiatan Acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026; dan
 - 3) memastikan pelaksanaan kegiatan Acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- g. Ketua Unit Kemitraan dan Corporate Social Responsibility bertugas untuk menjalin dan mengelola kerja sama dengan pelaku usaha, penyedia transportasi, dan tempat wisata.
- h. Ketua Unit Dokumentasi dan Komunikasi Publik bertugas untuk meningkatkan eksposur Hari Anak Nasional melalui media sosial, publikasi, dan pelaporan visual.
- i. Ketua Unit Evaluasi dan Pelaporan bertugas untuk merancang instrumen evaluasi, mengumpulkan data, menyusun refleksi kegiatan dan laporan akhir.
- j. Ketua Unit Teknologi Informasi bertugas untuk memastikan tersedianya jaringan internet penyelenggaraan rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 secara stabil dan memadai.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, seluruh Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 bertanggung jawab untuk menetapkan rencana, jadwal pelaksanaan, pembagian tugas, dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan masing-masing bidang.

KEENAM : Laporan perkembangan kegiatan tiap unit disampaikan oleh masing-masing Ketua Unit pada rapat pleno.

KETUJUH ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

5

- KETUJUH** : Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan atau atas arahan Koordinator Utama.
- KEDELAPAN** : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 melalui Koordinator Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memberikan laporan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Hari Anak Nasional Tahun 2026 kepada Sekretaris Kementerian yang bertanggung jawab langsung terhadap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KESEMBILAN** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Menteri ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Juli 2026

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

RATNA SUSIANAWATI



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

6

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI
ANAK NASIONAL DI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN		NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Koordinator Utama	:	Titi Eko Rahayu	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
			Rini Handayani	Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
II.	Koordinator Sekretariat Nasional	:	Eka Prasetiawati	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Anggota	:	Dinno Ardiana	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		:	R. Didik Ardianto	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		:	Tri Sediarti	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		:	Bayu Harie Nugroho	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		:	Kurniawan	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

7

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Perlindungan Khusus Anak
		: Movitri Rosmela	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Zahra Luthfi Fauziyya	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Virdinia Fratika P.	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Susanto	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Talia Risma Br. Marbun	Pranata Keuangan APBN Terampil pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Nabila Zahra M.	Pranata Keuangan APBN Terampil pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: N Vanesha Aranti Putri	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Elisa Devitasari	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Nur As'syifa	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Rosmala Maida	Staf pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

8

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		: Eric Ariyanto	Analisis Anggaran Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Resti Rachmawati Nur	Penata Layanan Operasional pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Erwin	Penata Layanan Operasional pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Ummu Salamah	Penata Layanan Operasional pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Katiffa Azzahra	Arsiparis Terampil pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
III.	Ketua Unit Strategi dan Perencanaan	: Prof. Zahrotun Nihayah	Staf Khusus Menteri Bidang Perlindungan Anak
	Anggota	: Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		: Fatahillah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		: Widati	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		: Lydia Agnes Gultom	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

9

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		: Novita Atika	Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		: Amaranti Sih Utami	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
IV.	Ketua Unit Bidang <i>Side Event</i> untuk Program Partisipasi Anak dalam Pembangunan	: Ariza Agustina	Staf Khusus Menteri Bidang Perlindungan Perempuan
	Anggota	: Devy Nia Pradhika	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Dwi Jalu Atmanto	Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan
		: Wiyarso Suwarsono	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Lina Marlina	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan
		: Siti Nur Haryanti	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Fattah Amal Iko	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan
		: M. Taufan Arifin	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

10

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Perlindungan Anak dari Kekerasan
		: Aprilia Lilis Wulandari	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan
		: Mutiara Pitauli	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Intan Oktavia Triajeng	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan
		: Dien Mutia Nurul Fata	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
		: Sofia Ratnasari Musdya	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
		: Olvy Harkinasih Amalia	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Anggi Ernanda	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Sahroni	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1
		: Nur Septiana Sari N	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

11

NO	KEDUDUKAN		NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
V.	Ketua Unit Bidang <i>Side Event</i> untuk Kegiatan Partisipasi Anak dalam Budaya, Seni dan Permainan Anak	:	Siti Nia Nurhasah Sjarifudin	Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Perempuan
	Anggota	:	Rr. Endah Sri Rejeki	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		:	Widyasunu Jalu Kuncoro	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		:	Ignatius Alvin Krisnugraha	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		:	Enziana Maharani	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		:	Choerunnisa	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		:	Wuri Fitriana	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		:	Ika Nurhikmah	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		:	Debbi Ratnaning Utami	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
	:	Putu Sonia	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi	



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

12

NO	KEDUDUKAN		NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
				Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
VI.	Ketua Unit Acara Puncak	:	Prof. Majdah M. Zain	Staf Khusus Menteri Bidang Kualitas Hidup Perempuan
	Anggota	:	Susanti	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		:	Eko Novi A. Rahayu	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
		:	Dianawati Lasmindar	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		:	Siti Wulandari Poerwantini	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		:	Prima Dea Pangestu	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		:	Rezky Agustian Rentianto	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		:	Nadhila Prameswari Sudigdo	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		:	Yeski Kelsederi	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		:	Ivana Afrilia Stacia Nababan	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
	:	Yohana Felisitas Bunga Keray	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

13

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Ajeng Dinantika Rahayu	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Fanny Wijayanti	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		: Meilia Rachmawati	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
		: Siti Hartati	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
VII.	Ketua Unit Kemitraan dan <i>Corporate Social Responbility</i>	: Indra Gunawan	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan
	Anggota	: M Ihsan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
		: Wendhy Wijayanto	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Dita Andriasari	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

14

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Perlindungan Khusus Anak
		: Ramos Luther	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
		: Widia Karolina	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Made Dewinta Cahyaningtyas	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Christine Gitta Candra Puspita	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Lely Febrina Rosa	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Dhian Ningrum Sulistiawati	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
		: Yosephin Anis Widayanti	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
VIII.	Ketua Unit Dokumentasi dan Komunikasi Publik	: Nurul Khakimah	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	Anggota	: Murdiany Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

15

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		: Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		: Ludwie Anggara Samodra	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		: Dimas Prasetyo	Pranata Humas Terampil pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		: Fitri Handayani	Pranata Humas Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		: Alien Chairina Husni	Pranata Humas Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
IX.	Ketua Unit dan Evaluasi dan Pelaporan	: Patimasang	Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Perempuan
	Anggota	: Didik Agus Setiawan	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		: Ferdy Ferdiansyah	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		: Nesya Kartika Rahmawati	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		: Tabiah	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		: Sri Hidayati	Pranata Keuangan APBN Terampil pada Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		: Tazkia Salsabila	Pranata Keuangan APBN Terampil pada



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

16

NO	KEDUDUKAN	NAMA		JABATAN DALAM INSTANSI
				Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		:	Singgih Agustian	Pranata Humas Ahli Pertama pada Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
X.	Ketua Unit Teknologi Informasi	:	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi
	Anggota	:	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		:	Muhammad Ardillah	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		:	Ridwan Baehaqi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		:	Eko Priyanto	Staf/ <i>Technical Support</i> pada Biro Data dan Informasi

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

RATNA SUSIANAWATI